



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

**STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(*STANDARD BIDDING DOCUMENT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (*STANDARD BIDDING DOCUMENT*).

Pasal 1

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Penetapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

- a. pengadaan barang melalui pelelangan umum/serdhana dengan pascakualifikasi;
- b. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
- d. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- e. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi serdhana dengan prakualifikasi satu sampul;
- f. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi serdhana dengan prakualifikasi dua sampul;
- g. pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui seleksi umum/seleksi serdhana dengan pascakualifikasi;
- h. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/serdhana dengan pascakualifikasi;
- i. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.

Pasal 5

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id).

Pasal 6

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,




AGUS RAHARDJO